



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 909.2/Kep. 409 – BKAD/2022
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA
KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) KEPADA 13 (TIGA BELAS)
PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa pemberian hibah kepada Pemerintah Desa dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah berskala lokal yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa;
- b. bahwa kendaraan roda 4 (empat) yang dimohon oleh 13 (Tiga Belas) Pemerintah Desa di Kabupaten Cirebon tercatat dalam Daftar Inventaris Barang Pengelola dan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) kepada 13 (Tiga Belas) Pemerintah Desa di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Surat Kuwu Ciuyah Kecamatan Waled Nomor 127/XII/Des/2021 perihal Permohonan Hibah Kendaraan Roda 4 (empat) Nomor Polisi E 447 H;
 2. Surat Kuwu Buntet Kecamatan Astanajapura Nomor 140/202-Des/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Permohonan Hibah Barang Milik Daerah Kendaraan Roda 4 (Empat) Nomor Polisi E 440 H;
 3. Surat Kuwu Pekantingan Kecamatan Klangeran Nomor 144/70-Des/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 perihal Permohonan Hibah Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kendaraan Roda 4 (Empat) Nomor Polisi E 443 H;
 4. Surat Kuwu Klangeran Kecamatan Klangeran Nomor 141/203/Desa/2021 tanggal 14 Desember 2021 perihal Permohonan Hibah Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kendaraan Roda 4 (Empat) Nomor Polisi E 7031 H;
 5. Surat Kuwu Beberan Kecamatan Palimanan Nomor 140/Des 097/Ket/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 perihal Permohonan Hibah Kendaraan Mobil Nomor Polisi E 446 H;
 6. Surat Kuwu Cupang Kecamatan Gempol Nomor 141.1/401-DS/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 perihal Permohonan Hibah Kendaraan Roda 4 (Empat) Nomor Polisi E 283 H;
 7. Surat Kuwu Mandala Kecamatan Dukupuntang Nomor 141.1/253-Des/2021 tanggal 16 Desember 2021

perihal Permohonan Hibah Kendaraan Roda 4 (Empat) Nomor Polisi E 9972 H;

8. Surat Kuwu Panguragan Kecamatan Panguragan Nomor 141.1/165/Des/2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Permohonan Hibah Barang Milik Daerah Kendaraan Roda 4 (empat) Nomor Polisi E 77 H;
9. Surat Kuwu Dukuh Kecamatan Kapetakan Nomor 141/40-Ds.Dkh/2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Permohonan Hibah Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kendaraan Roda 4 (Empat) Nomor Polisi E 369 H;
10. Surat Kuwu Muara Kecamatan Suranenggala Nomor 460/1193-Des/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Permohonan Hibah Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Roda 4 (Empat) Nomor Polisi E 7017 H;
11. Surat Kuwu Sibubut Kecamatan Gegesik Nomor 474.1/04/Des/2022 tanggal 04 Januari 2022 perihal Permohonan Hibah Kendaraan Roda 4 (empat) Nomor Polisi E 9971 H;
12. Surat Kuwu Jagapura Kulon Kecamatan Gegesik Nomor 360/06-Des/2022 tanggal 04 Januari 2022 perihal Permohonan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Roda 4 (Empat) Nomor Polisi E 234 H;
13. Surat Kuwu Wanasaba Kidul Kecamatan Talun Nomor 141/01/I/Desa.2021 tanggal 5 Januari 2022 perihal Permohonan Bantuan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Roda 4 (Empat) Nomor Polisi E 9942 H Tahun 2006;
14. Berita Acara Hasil Penelitian Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 909.2/BA. 1298 /BKAD tanggal 11 April 2022;
15. Surat Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 909.2/11328/BKAD tanggal 28 April 2022 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui hibah barang milik daerah berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) kepada 13 (Tiga Belas) Pemerintah Desa di Kabupaten Cirebon, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk operasional 13 (Tiga Belas) Pemerintah Desa di Kabupaten Cirebon.

- KETIGA : 13 (Tiga Belas) Pemerintah Desa di Kabupaten Cirebon sebagai penerima hibah harus segera melakukan proses balik nama Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam:
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Bupati dan Kuwu; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Kuwu.
- KELIMA : Menyetujui Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setelah dilaksanakannya Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 Agustus 2022
BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Para Kuwu dimaksud.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 99/2/Kep. 409/BKAD/2022
TANGGAL : 3 Agustus 2022
TENTANG : PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) KEPADA 13 (TIGA BELAS) PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN CIREBON

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) YANG DIMOHON UNTUK DI HIBAHKAN

No	Kode Barang	Nama Barang	Merk / Type	Ukuran / Type	Bahan	Pembelian		Rangka	Nomor			Asal Usul	Harga	Keterangan	BPKB	PERUNTUKAN	PENCATATAN
						Semester	Tahun		Mesin	Polisi	BPKB						
1	1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	Toyota Eks Ambulan Pusing	1781 CC	Besi	2	2002	MHF31KF6020017055	7K0512863	E 443 H	3636793 H	Pengadaan / APBD	130.000.000,00	Rusak Berat	ADA	Ds Pekantingan Kec. Klangenan	Pengelola
2	1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	TOYOTA /KUANG STD KF 60	1781 CC	Besi	2	2002	MHF31KF6020017365	7K0515198	E 446 H	C 3636794 H	Pengadaan / APBD	100.000.000,00	Layak Pakai	ADA	Ds Beberan Kec. Palimanan	Pengelola
3	1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	TOYOTA /KUANG STD KF 60	1781 CC	Besi	2	2002	MHF31KF6020017087	7K0513166	E 7031 H	C 3236759 H	Pengadaan / APBD	75.000.000,00	Layak Pakai	ADA	Ds. Kangeran Kec. Kangeran	Pengelola
4	1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	TOYOTA /KUANG STD KF 60	1718 CC	Besi	2	2001	MHF31KF6010013193	7K0450963	E 7017 H	C 10265387 H	Pengadaan / APBD	90.000.000,00	Rusak Berat	ADA	Ds. Muara Kec. Surarengala	Pengelola
5	1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	Daihatsu Zebra / Espass	1295 CC	Besi	2	1995	S89123618	9123668	E 234 H	A 3187554 H	Pengadaan / APBD	30.000.000,00	Rusak Berat	ADA	Ds. Japura Kulon Kec. Gegesik	Pengelola
6	1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	Toyota Kijang	1486 CC	Besi	2	1990	KF50083482	5K9019865	E 77 H	0053766H	Pengadaan / APBD	31.200.000,00	Rusak Berat	TIDAK ADA	Ds. Panguragan Kec. Panguragan	Pengelola
7	1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	Toyota Kijang Ambulan Eks Pusing	1781 CC	Besi	2	2002	MHF31KF6020017051	7K0512502	E 447 H	3637052 H	Pengadaan / APBD	130.000.000,00	Rusak Berat	ADA	Ds. Ciuyah Kec. Walid	Pengelola
8	1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	Daihatsu Zebra / Espass	1295 CC	Besi	2	1996	S89090714	9090714	E 283 H	A 5109479	Pengadaan / APBD	34.000.000,00	Rusak Berat	TIDAK ADA	Ds. Cupang Kec. Geampol	Pengelola
9	1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	DAIHATSUS 93.1.500CC	1498 CC	Besi	2	2006	MHKSPPRDEH6K002160	9298419	E 9942 H	E 0293827 H	Pengadaan / APBD	90.000.000,00	Rusak Berat	TIDAK ADA	Ds. Wanasaba Kidul Kec. Talun	Pengelola
10	1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	Suzuki/ST 12 Futura	1493 CC	Besi	1	2006	MHYESL4152J534132	G15A1A534132	E 440 H	C 3636808 H	Pengadaan / APBD	81.342.556,00	Layak Pakai	ADA	Ds Buntet Kec. Astanajapura	Sekretariat Daerah
11	1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	TOYOTA /KUANG STD KF 60	1781 CC	Besi	1	1992	KF50127758	5K9139653	E 9971 H		Pengadaan / APBD	63.000.000,00	Rusak Berat	TIDAK ADA	Ds. Sibubur Kec. Gegesik	Proses Inventarisasi
12	1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	TOYOTA /KUANG STD KF 60	1781 CC	Besi	1	1992		MG32C609956	E 9972 H		Pengadaan / APBD	63.000.000,00	Rusak Berat	TIDAK ADA	Ds. Mandala Kec. Dukupuntiang	Proses Inventarisasi
13	1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	Daihatsu Zebra / Espass	1295 CC	Besi	2	1999	MHKS1RVHCWQ032710	9219670	E 369 H	A 91944	Pengadaan / APBD	30.000.000,00	Layak Pakai	ADA	Ds. Dukuh Kec. Kapetakan	Proses Inventarisasi


BUPATI CIREBON
IMRON